



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional perlu disusun rencana pembangunan daerah;
- b. bahwa rencana pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tenggara merupakan dokumen perencanaan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah, maka perlu pengaturan tentang rencana pembangunan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencaa Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2024-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud derngan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
5. Rencana Pembangunan Daerah adalah Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun 2024-2026.
- (2) Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 adalah untuk menjamin kesenimbangan pembangunan pada masa transisi dan sebagai arah pelaksanaan pemabangunan daerah dalam kurun waktu 2024-2026;

BAB II SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
- (2) Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bab I Pendahuluan;
 - b. bab II Gambaran Umum;
 - c. bab III Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. bab IV Permasalahan dan Isu Strategis;
 - e. bab V Tujuan dan Sasaran;
 - f. bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas;
 - g. bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - i. bab IX Penutup.
- (3) Ketentuan mengenai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Kepala Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
- (2) Dalam hal pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappelitbangda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Bappelitbangda melaporkan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 kepada Bupati.

BAB IV PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024-2026 dapat dilakukan perubahan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan
- c. perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional,

keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI MALUKU TENGGARA

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
DEBI E. J. BUNGA, SH
NIP. 19781220 200804 2 001

